



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 284 /Pdt.G/2021/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Ir. SYAHRUL, MM., Nik 3175082302590002, tempat tanggal lahir Riau, 23 Februari 1959, Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Bukit Curug Indah A -7/18 RT. 004, RW. 008 Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Adiguna Setiadharna, S.H.** dkk, Para Advokat dan Konsultan Hukum dari **Kantor Hukum ADI WIBOWO & Rekan** yang beralamat di Jl. Ruko Taman Galaxy Blok H2 No. 28-29, Kelurahan Jaka Setia, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Agustus 2021, sebagai **Penggugat**

Lawan

ASWAR WAHAB, Laki-Laki, beralamat di Perumahan Onix, Jl. Mahkota Onix No. 60, Victoria, RT.005/RW.005, Kelurahan/Desa Babakan Madang, Kecamatan Babakan Madang Sentul, Kabupaten Bogor dalam hal ini memberikan kuasa kepada **PANJI AGUS PRABOWO, S.H.** dan **DIMAS ARIBOWO, S.H.**, para Advokat pada Kantor hukum ARIBOWO PRABOWO, yang beralamat kantor di Griya Ayuda Lantai 3, Jl. Raden Saleh No. 9B, Kenari, Senen, Jakarta Pusat, Indonesia berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Oktober 2021, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 32 halaman, Putusan Nomor 284 /Pdt.G/2021/ PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 10 September 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 10 September 2021 dengan Nomor Register 284/Pdt.G/2021/PN Cbi, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat adalah sebagai seorang pengusaha yang bergerak dalam bidang proyek pengadaan barang dan jasa dengan tujuan untuk mengembangkan usahanya dan membutuhkan modal pinjaman dari pihak ketiga;
2. Bahwa Tergugat kemudian bertemu dengan Penggugat serta berkenalan sekitar tahun 2009, dari perkenalan dan pertemuan tersebut, Tergugat menawarkan kepada Penggugat untuk mendirikan Perusahaan yang mana Penggugat nantinya sebagai pemodal dengan meminjamkan uang pribadi dalam mendanai proyek-proyek yang akan didapat oleh Tergugat dari perusahaan tersebut, dan Penggugat nanti akan dimasukkan dalam struktur pengurus dalam perusahaan tersebut
3. Bahwa selanjutnya awalnya Penggugat ragu sebagai pemodal (meminjamkan uangnya) sebagaimana yang ditawarkan Tergugat tersebut, akan tetapi karena Tergugat menjanjikan akan segera mengembalikan uang modal yang dipinjam tersebut ditambah Penggugat nanti masuk dalam struktur pengurus dalam perusahaan sehingga mendapatkan penghasilan, begitu pula Tergugat mengaku kenal dengan "orang-orang tertentu" yang dapat memberikan proyek pada perusahaan yang akan dibentuk tersebut nantinya, sehingga dapat menjamin akan segera mengembalikan uang pribadi milik Penggugat;
4. Bahwa akhirnya antara Penggugat dan Tergugat terjadi kesepakatan dimana Penggugat setuju untuk meminjamkan uang pribadinya kepada Tergugat yang akan dijadikan modal untuk mendirikan perusahaan dan proyek yang akan ditangani perusahaan, dan Tergugat berjanji akan segera mengembalikan uang pinjaman milik Penggugat tersebut ;
5. Bahwa dari kesepakatan tersebut diatas antara Penggugat dan Tergugat akhirnya membentuk perusahaan dengan nama **PT. Java Tritama** berdasarkan Akta Pendirian No. 11 Notaris Muhamad Mujaki tertanggal 18 Juli 2007 dan kemudian akta perubahan berdasarkan pernyataan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) terakhir tertanggal 18 Maret 2009 Akte Nomor. 04 Notaris Indra Gunardi Iskandar dengan hasil keputusan kepengurusan, sebagai berikut:

Direktur Utama : Singgih Reko Yusanto;

Halaman 2 dari 32 halaman, Putusan Nomor 284 /Pdt.G/2021/ PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur : Ir. Syahrul, MM (Penggugat);
Komisaris Utama : Limmena Richard;
Komisaris : Aswar Wahab (Tergugat);

6. Bahwa selanjutnya setelah berdirinya perusahaan sebagaimana tersebut diatas, kemudian dengan sepengetahuan Istri Penggugat, Penggugat akhirnya meminjamkan uang pribadinya kepada Tergugat secara bertahap sesuai permintaan Tergugat, dengan alasan uang-uang tersebut akan digunakan untuk operasional keperluan proyek pada perusahaan tersebut;
7. Bahwa selanjutnya sebagaimana dalil Penggugat diatas, selama terhitung mulai dari bulan Juli sampai dengan Desember tahun 2011 total uang Penggugat yang diberikan secara bertahap langsung kepada Tergugat, adalah sebesar **Rp. 5,092,457,000,-** (lima milyar sembilan puluh dua juta empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|--|--------------------|
| 1) 4 Juli 2011 : | Rp. 75,000,000.- |
| 2) 15 Juli 2011 \$ 14.800 dikurskan rupiah pada saat itu (2011) : | Rp.126,096,000,- |
| 3) 7 Juli 2011 \$ 2.000 dikurskan rupiah pada saat itu (2011) : | Rp.16,800,000,- |
| 4) 7 Juli 2011 \$ 1.200 dikurskan rupiah pada saat itu (2011) : | Rp.10,096,000,- |
| 5) 24 Agustus 2011 \$ 25.000 dikurskan rupiah pada saat itu (2011) : | Rp.212,800,000,- |
| 6) 6 September 2011: | Rp. 25,000,000,- |
| 7) 6 September 2011: | Rp. 50,000,000,- |
| 8) 18 September 2011 : | Rp. 10,000,000,- |
| 9) 18 September 2011 : | Rp. 78,850,000,- |
| 10)13 Oktober 2011 : | Rp. 80,000,000,- |
| 11) 21 Oktober 2011 \$ 17.500 dikurskan rupiah pada saat itu (2011) : | Rp.157,815,000,- |
| 12) 28 Oktober 2011 : | Rp.1,000,000,000,- |
| 13) 18 November 2011 : | Rp.250,000,000,- |
| 14)21 November 2011 : | Rp.3,000,000,000,- |
8. Bahwa seiring berjalannya waktu ternyata tidak adanya kejelasan (tidak berjalan) mengenai perusahaan tersebut, dan Tergugat dengan mengatasnamakan perusahaan selalu meminta pinjaman kepada Penggugat;

Halaman 3 dari 32 halaman, Putusan Nomor 284 /Pdt.G/2021/ PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa selanjutnya Penggugat mulai curiga karena tidak adanya kejelasan dalam menjalankan usaha di Perusahaan tersebut, akan tetapi Tergugat selalu meminta uang kepada Penggugat, akhirnya Penggugat menanyakan pertanggungjawaban mengenai penggunaan uang yang sudah diberikan kepada Tergugat, dan meminta Tergugat untuk mengembalikan uang tersebut, akhirnya karena desakan Penggugat, Tergugat mulai mengangsur dan melakukan beberapa pengembalian uang pinjaman tersebut secara bertahap dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|---------------------|----------------------------|
| 1) 21 Oktober 2011 | Rp. 10,000,000,- |
| 2) 2 November 2011 | Rp. 100,000,000,- |
| 3) 16 Desember 2011 | Rp. 35,000,000,- |
| 4) 19 Desember 2011 | Rp. 15,000,000,- |
| 5) 9 Desember 2012 | Rp. 5,000,000,- |
| 6) 26 Januari 2012 | Rp. 216,476,000,- |
| 7) 27 Januari 2012 | Rp. 200,000,000,- |
| | + Rp. 581,476,000,- |
10. Bahwa kemudian Penggugat menagih kembali janji Tergugat untuk mengembalikan uang miliknya sekitar pada tahun 2020, kemudian Tergugat berjanji akan segera mengembalikan keseluruhan uang tersebut, akan tetapi Tergugat hanya menyicil pengembalian uang tersebut, pertama pada September 2020 sebesar Rp. 25,000,000,- (dua puluh lima juta rupiah), ke dua pada bulan November 2020 sebesar Rp. 25,000,000,- (dua puluh lima juta rupiah), dan ketiga pada bulan Desember 2020 Rp. 25,000,000,- (dua puluh lima juta rupiah), menjadi total **Rp. 75,000,000,-** (tujuh puluh lima juta rupiah);
11. Bahwa selanjutnya Penggugat kembali menagih janji uang miliknya tersebut kepada Tergugat sekitar pada tahun 2021, dengan *mensomasi* Tergugat, kemudian atas somasi tersebut Tergugat kembali melakukan pengembalian sebagian uang milik Penggugat dengan cara mentransfer sebesar **Rp. 100,000,000,-** (seratus juta rupiah) pada tanggal 27 April 2021;
12. Bahwa selanjutnya saat ini berarti masih tersisa uang Penggugat yang telah dipinjamkan kepada Tergugat (hutang) setelah dikurangi uang yang telah dikembalikan Tergugat kepada Penggugat secara bertahap sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2021 adalah sebesar **Rp. 4,335,981,000,-** (empat milyar tiga ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Halaman 4 dari 32 halaman, Putusan Nomor 284 /Pdt.G/2021/ PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp. 5,092,457,000,-
Rp. 581,476,000,-
Rp. 75,000,000,-
Rp. 100,000,000,- -
Rp. 4,335,981,000.-

13. Bahwa selanjutnya atas sisa uang milik Penggugat yang ada pada Tergugat (hutang), sebagaimana Poin-12 di atas masih terhitung dengan kurs mata rupiah, dan berdasarkan uraian poin-6 diatas, pinjaman Tergugat tersebut ada yang dalam bentuk kurs mata uang asing (\$), dan bila kurs mata uang asing (\$) tersebut dikonversi kedalam kurs rupiah saat ini, maka total pinjaman (hutang) Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar **Rp. 5.256.943.000,-** (lima milyar dua ratus lima puluh enam juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu rupiah);

- 1) Pinjaman Rp. 75.000.000.-
- 2) Pinjaman \$ 14.800 dikurskan rupiah saat ini 2021 (Rp. 14.266/ 1 \$)
Rp. 211.136.800,-
- 3) Pinjaman \$ 2.000 dikurskan rupiah saat ini 2021 (Rp. 14.266/ 1 \$)
Rp. 28.532.000,-
- 4) Pinjaman \$ 1.200 dikurskan rupiah saat ini 2021 (Rp. 14.266/ 1 \$)
Rp. 17.119.200,-
- 5) Pinjaman \$ 25.000 dikurskan rupiah saat ini 2021 (Rp. 14.266/ 1 \$)
Rp. 356.650.000,-
- 6) Pinjaman Rp. 10.000.000,-
- 7) Pinjaman Rp. 78.850.000,-
- 8) Pinjaman Rp. 80.000.000,-
- 9) Pinjaman \$ 17.500 dikurskan rupiah saat ini 2021 (Rp. 14.266/ 1 \$)
Rp. 249.655.000,-
- 10) Pinjaman Rp. 1.000.000.000,-
- 11) Pinjaman Rp. 150.000.000,-
- 12) Pinjaman Rp. 3.000.000.000,-
Rp. 5.256.943.000,-

14. Bahwa sebagaimana peristiwa yang terurai diatas terungkap fakta bahwa memang telah terjadi kesepakatan (perjanjian) antara Penggugat dan Tergugat secara lisan sebelum dibentuknya Perusahaan tersebut, dimana antara Penggugat dan Tergugat saling mengikatkan dirinya satu sama lain, Penggugat sebagai kreditur menyiapkan uang pinjaman dan



Tergugat sebagai debitur yang akan menerima pinjaman, begitupula ditambah adanya peristiwa bahwa Tergugat secara tidak langsung mengakui adanya hutang atas dirinya dengan melakukan beberapa pengembalian uang pinjaman kepada Penggugat;

15. Bahwa dengan telah terjadinya kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana terurai diatas, maka hal tersebut termasuk suatu bentuk perjanjian sebagaimana **Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)**, menyebutkan: *"Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih"*;
16. Bahwa selanjutnya sebagaimana dimaksud **Pasal 1338 KUHPerdata**, menyebutkan: *"Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik"*;
17. Bahwa selanjutnya Pasal 1320 KUH Perdata syarat sahnya perjanjian yaitu sepakat mereka yang mengikatkan diri; kecakapan untuk membuat perjanjian; suatu hal tertentu; dan suatu sebab yang halal, bahwa sepakat ditandai oleh penawaran dan penerimaan dengan cara tertulis, lisan, diam-diam, simbol-simbol tertentu. Oleh karena itu perjanjian lisan merupakan perjanjian yang sah karena memenuhi unsur kata sepakat yang terdapat dalam rumusan Pasal 1320 KUH Perdata, sehingga para pihak yang mengadakan perjanjian secara lisan diwajibkan melaksanakan prestasi dari apa yang telah disepakati, seperti yang terdapat didalam Pasal 1234 KUH Perdata yang menyebutkan *"tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu"*.;
18. Bahwa seiring berjalannya waktu dikarenakan tidak ada kejelasan mengenai pinjaman uang milik Penggugat yang diberikan kepada Tergugat, kemudian Penggugat mendatangi Penggugat dan telah menegur, maka sebagaimana dimaksud **Pasal 1238 KUHPerdata**, menyebutkan; *Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan'*, sebagai mana surat:



19. Bahwa oleh karena Tergugat telah ditegur secara patut oleh Penggugat supaya melaksanakan kewajibannya, akan tetapi Tergugat tetap saja lalai dan/atau hanya memenuhi sebahagian kewajibannya, sehingga dengan hanya dipenuhinya sebagian kewajiban dari Tergugat atas uang pinjaman (hutangnya) kepada Penggugat tersebut, maka secara hukum perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan **“WANPRESTASI / INKGARJANJI”** yang sangat merugikan Penggugat **SEBAGAIMANA YANG DIATUR DALAM PASAL 1234 KUHPerdara**;
20. Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan **“WANPRESTASI / INKGARJANJI”** berdasarkan ketentuan **Pasal 1239 KUHPerdara**, menyebutkan; *‘Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi, dan bunga’*. **Jo. Pasal 1243 KUHPerdara**, menyebutkan; *‘Penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya’*, oleh karena itu maka Penggugat sebagai pihak yang dirugikan dapat menuntut penggantian biaya, rugi, dan bunga kepada Tergugat;
21. Bahwa atas perbuatan wanprestasi (ingkarjanji) Tergugat sebagaimana tersebut diatas telah menimbulkan kerugian baik materil maupun imateril yang besar bagi Penggugat, karenanya Penggugat berhak menuntut Tergugat untuk membayar ganti rugi materil dan immateril secara tunai sekaligus dengan perincian sebagai berikut :

Kerugian Materil :

- | | |
|--|-------------------|
| 1) Pinjaman | Rp. 75.000.000.- |
| 2) Pinjaman \$ 14.800 dikurskan rupiah saat ini 2021 (Rp. 14.266/ 1 \$) | Rp. 211.136.800,- |
| 3) Pinjaman \$ 2.000 dikurskan rupiah saat ini 2021 (Rp. 14.266/ 1 \$) | Rp. 28.532.000,- |
| 4) Pinjaman \$ 1.200 dikurskan rupiah saat ini 2021 (Rp. 14.266/ 1 \$) | Rp. 17.119.200,- |



5) Pinjaman \$ 25.000 dikurskan rupiah saat ini 2021 (Rp. 14.266/ 1 \$)	Rp. 356.650.000,-
6) Pinjaman	Rp. 10.000.000,-
7) Pinjaman	Rp. 78.850.000,-
8) Pinjaman	Rp. 80.000.000,-
9) Pinjaman \$ 17.500 dikurskan rupiah saat ini 2021 (Rp. 14.266/ 1 \$)	Rp. 249.655.000,-
10) Pinjaman	Rp. 1.000.000.000,-
11) Pinjaman	Rp. 150.000.000,-
12) Pinjaman	Rp. 0.000.000.000,-
	Rp. 5.256.943.000,-

Total kerugian Materil Rp. 5.256.943.000,- (lima milyar dua ratus lima puluh enam juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu rupiah) dan ditambah bunga 6% per tahun menurut undang-undang yang berlaku (*staatsblad* No. 22/1884);

Kerugian Immateril :

Bahwa selain kerugian materil dengan adanya permasalahan ini Penggugat dirugikan waktu, tenaga dan pikiran serta kesempatan untuk mendapatkan keuntungan (*lose income*) yang sebenarnya tidak dapat dinilai dengan sejumlah uang, namun dalam perkara ini Penggugat akan menentukan sendiri akan nilai itu, yaitu **Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah)**.

(Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 7 Oktober 1976 No. 196/K/1974). Bahkan Penggugat harus mengeluarkan biaya untuk kuasa hukum demi menangani permasalahan hukum *a quo* dan semestinya biaya tersebut tidak dikeluarkan oleh Penggugat;

Apabila kerugian tersebut kurang pantas oleh Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara *a quo*, maka majelis hakim yang mengadili dan memeriksa perkara *a quo* dapat menentukan sendiri jumlah yang pantas untuk dibayarkan oleh Tergugat. Hal ini tidak melanggar pasal 178 ayat (1) HIR;

22. Bahwa selanjutnya agar Tergugat mematuhi putusan ini, maka Penggugat memohon majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara agar Tergugat dibebankan membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar **Rp 10.000.000,-** (sepuluh juta rupiah) per hari apabila Tergugat lalai dalam melaksanakan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap (*In Kracht Van Gewijsde*). *Vide Pasal*



180 ayat (1) HIR Jo Pasal 191 ayat (1) Rbg Jo surat edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 3 Tahun 2000 tentang penerapan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan *Personli*;

23. Bahwa agar gugatan ini juga tidak illusoir, kabur, dan tidak bernilai, dan demi menghindari usaha dan untuk mencegah Tergugat menghindar dari tanggung jawab, maka Penggugat mohon agar diletakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta kekayaan milik Tergugat berupa :

- 1) **1 (satu) unit rumah** yang beralamat Perumahan Onix No. 60 Taman Victoria RT.005 RW. 002 Kelurahan/Desa Babakan Madang, Kecamatan Babakan Madang Sentul, Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, dengan batas-batas :
 - Utara : Jalan;
 - Timur : Rumah Nomor 58;
 - Selatan : Perumahan Mahkota Putri Rumah Nomor 53;
 - Barat : Rumah Nomor 62;
- 2) **2 (dua) unit Ruko** Madison Square Blok SCH 2 No. 2-3 yang terletak di Jl. Raya Kota Wisata, Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, dengan batas-batas :
 - Utara : Ruko Madison Square Blok SCH 2 No. 1;
 - Timur : Jalan;
 - Selatan : Ruko Madison Square SCH 2 No. 4;
 - Barat : Tanah hamparan;

24. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini berdasarkan bukti-bukti nyata, mohon agar putusan perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya keberatan dari Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan - alasan hukum di atas, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* dengan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan telah terjadi kesepakatan (prestasi) antara Penggugat dengan Tergugat;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*);
4. Menghukum Tergugat untuk secara langsung mengembalikan uang milik Penggugat beserta kerugian materil sebesar **Rp. 5.256.943.000,-** (lima milyar dua ratus lima puluh enam juta sembilan ratus empat puluh tiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) dan ditambah bunga 6% per tahun kepada Penggugat sejak Januari 2012 sampai dengan dilaksanakannya isi Putusan perkara ini;

5. Menhukum Tergugat secara tanggung menanggung kerugian immateril sebesar **Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah)** kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar **Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)** per hari apabila Tergugat lalai dalam melaksanakan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*In Kracht Van Gewijsde*);
7. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap tanah dan bangunan yang beralamat :
 - 1) **1 (satu) unit rumah** yang beralamat Perumahan Onix No. 60 Taman Victoria RT.005 RW. 002 Kelurahan/Desa Babakan Madang, Kecamatan Babakan Madang Sentul, Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, dengan batas-batas :
 - Utara : Jalan;
 - Timur : Rumah Nomor 58;
 - Selatan : Perumahan Mahkota Putri Rumah Nomor 53;
 - Barat : Rumah Nomor 62;
 - 2) **2 (dua) unit Ruko Madison Square** Blok SCH 2 No. 2-3 yang terletak di Jl. Raya Kota Wisata, Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, dengan batas-batas :
 - Utara : Ruko Madison Square Blok SCH 2 No. 1;
 - Timur : Jalan;
 - Selatan : Ruko Madison Square SCH 2 No. 4;
 - Barat : Tanah hamparan;
8. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya hukum keberatan dari Tergugat;
9. Membebankan seluruh biaya perkara yang timbul selama persidangan ini kepada Tergugat;

Atau

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut,;

Halaman 10 dari 32 halaman, Putusan Nomor 284 /Pdt.G/2021/ PN Cbi



Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sdr. Putu Mahendra, S.H,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Cibinong sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 24 November 2021, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para pihak menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

I. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK

1. Bahwa perusahaan yang dijalankan PENGGUGAT dengan TERGUGAT adalah berupa Badan Hukum Perseroan Terbatas dengan akta Pendirian Nomor 11 Notaris Mujakti tertanggal 18 Juli 2007 dan Akta Perubahan Berdasarkan pernyataan Rapat Umum Pemegang Saham (terakhir) tanggal 18 Maret 2009 Akta Nomor 04 Notaris Indra Gunardi Iskandar. Susunan pengurus Perseroan yakni:

Direktur Utama	: Singgih Reko Yusanto
Direktur	: Ir. Syahrul, MM (PENGGUGAT)
Komisaris Utama	: Ummena Richard
Komisaris	: Aswar Wahab (TERGUGAT)

2. Apabila PENGGUGAT mendalilkan TERGUGAT meminjam uang mengatasnamakan perusahaan, sebagaimana dalil PENGGUGAT dalam Gugatannya pada angka 8, seharusnya seluruh pengurus dalam Perseroan yakni Singgih Reko Yusanto selaku Direktur Utama dan Ummena Richard selaku Komisaris Utama ditarik sebagai pihak Tergugat juga dalam perkara *a quo* untuk memenuhi syarat formil para pihak dalam Gugatan *a quo*.
3. Dalam Gugatan PENGGUGAT angka 6 mendalilkan pula pemberian uang pinjaman tersebut dengan sepengetahuan isteri PENGGUGAT, dengan

Halaman 11 dari 32 halaman, Putusan Nomor 284 /Pdt.G/2021/ PN Cbi



adanya sepengetahuan isteri maka tentu mendapatkan izin dari isteri PENGUGAT. Bahwa karena dalam kaitannya harta bersama dalam perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 35 ayat (1) Jo. Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka untuk memenuhi formalitas Gugatan, isteri dari PENGUGAT seharusnya diikutsertakan sebagai pihak Penggugat pula dalam perkara *a quo*.

4. Bahwa oleh karena Singgih Reko Yusanto selaku Direktur Utama dan Ummena Richard selaku Komisaris Utama tidak ikut serta sebagai pihak TERGUGAT dalam Gugatan *a quo*, dan isteri PENGUGAT tidak diikutsertakan sebagai pihak Penggugat pula dalam Gugatan *a quo* maka Gugatan PENGUGAT dalam perkara *a quo* **terbukti menjadi menjadi kurang pihak.**
5. Bahwa dalil yang telah TERGUGAT kemukakan di atas juga telah diperkuat dengan adanya pendapat dari M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, hal. 439, menjelaskan bahwa:

“Exceptio plurium litis consortium

Alasan pengajuan eksepsi ini, yaitu apabila orang yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap. Atau orang yang bertindak sebagai penggugat tidak lengkap. Masih ada orang yang harus ikut dijadikan sebagai penggugat atau tergugat, baru sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh.”

6. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, sudah tepat jika Gugatan PENGUGAT ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

II. PENGUGAT TIDAK MEMPUNYAI LEGAL STANDING DALAM PERKARA A QUO

7. Bahwa PENGUGAT tidak mempunyai hubungan kontraktual dengan TERGUGAT. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung No. 2121 K/Pdt/1996 tanggal 29 Juni 1988 memberikan kaidah hukum yakni **“ada atau tidaknya wanprestasi harus dilihat berdasarkan adanya perjanjian”**. Oleh karena tidak adanya ikatan perjanjian berupa hutang piutang antara TERGUGAT dan PENGUGAT maka **demikian hukum tidak ada wanprestasi yang dilakukan oleh TERGUGAT.**
8. Dengan demikian maka PENGUGAT tidak memiliki hak atau legal standing untuk mengajukan Gugatan *a quo*, sehingga Gugatan yang

Halaman 12 dari 32 halaman, Putusan Nomor 284 /Pdt.G/2021/ PN Cbi



diajukan oleh orang yang tidak memiliki legal standing maka harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

III. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (*OBSCUR LIBEL*)

9. Bahwa yang dimaksud gugatan kabur adalah surat gugatan tidak terang, tidak jelas, kabur terhadap isinya atau disebut juga formulasi gugatan tidak jelas, padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas.
10. Bahwa jelas dalil-dalil keberatan PENGGUGAT kepada TERGUGAT antara lain mengenai Perusahaan yang pernah dijalankan bersama-sama, PENGGUGAT selaku Direktur dan TERGUGAT selaku Komisaris.
11. PENGGUGAT tidak menjelaskan dalam gugatannya yang menjadikan pengeluaran atau biaya - biaya yang dikeluarkan untuk menjalankan perusahaan menjadi hutang bagi TERGUGAT. Padahal Kedudukan PENGGUGAT selaku Direktur dalam Perseroan.
12. Angsuran yang dimaksud oleh penggugat dalam angka 9 tidak jelas, karena TERGUGAT tidak pernah melakukan pembayaran apalagi angsuran hutang. Adanya angsuran pada angka 9 baru lahirnya jumlah hutang yang di klaim oleh angka pada angka 19, yang membuat gugatan PENGGUGAT **semakin tidak jelas.**
13. Bahwa semakin tidak jelas pula jika dikaitkan dengan jabatan TERGUGAT yang hanya sebagai Komisaris dalam perusahaan, dimana Komisaris tidak menjalankan dan aktif dalam pengurusan suatu perseroan. Hal tersebut sejalan dengan pendapat M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata, penerbit Sinar Grafika, halaman 449 sebagaimana dikutip:

“Posita atau fundamentum petendi, tidak menjelaskan dasar hukum (recht grond) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan. Bisa juga dasar hukum jelas, tetapi tidak dijelaskan dasar fakta (fetelijke grond). Dalil gugatan seperti itu tidak tidak memenuhi syarat formil. Gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu.”
14. Bahwa karena Gugatan PENGGUGAT kabur / *obscuur libel* maka harus dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 13 dari 32 halaman, Putusan Nomor 284 /Pdt.G/2021/ PN Cbi



15. Bahwa apa yang dikemukakan TERGUGAT dalam Eksepsi mohon dianggap termasuk pula dalam Pokok Perkara sehingga merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

16. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan PENGGUGAT dalam Perkara *a quo*, kecuali yang secara tegas TERGUGAT nyatakan dan akui kebenarannya.

IV. PENDIRIAN PERUSAHAAN ATAS KESEPAKATAN SERTA SESUAI KOMPOSISI MASING-MASING PEMEGANG SAHAM SEHINGGA TIDAK BENAR DAN TIDAK BERDASAR DALIL PENGGUGAT BAHWA TERGUGAT MEMPUNYAI UTANG KEPADA PENGGUGAT TERKAIT INVESTASI PENGGUGAT DALAM MEMBENTUK PERUSAHAAN

17. Bahwa pendirian Perseroan Terbatas berdasarkan komposisi pemegang saham, selanjutnya kemudian ditunjuk Direksi dan Komisaris sebagai pengurus dalam menjalankan Perseroan Terbatas. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UU PT") Pasal 51 yang mengatur tentang pemegang saham, Pasal 92 yang mengatur tentang Direksi dan Pasal 108 yang mengatur tentang Komisaris.

18. Bahwa dalam perkara *a quo*, dibentuklah suatu Perseroan Terbatas dengan nama PT Java Tritama dengan pemegang saham yakni Singgih Reko Yusanto, PENGGUGAT dan TERGUGAT serta susunan Direksi dan Komisaris Akta Perubahan Berdasarkan pernyataan Rapat Umum Pemegang Saham (terakhir) tanggal 18 Maret 2009 Akta Nomor 04 Notaris Indra Gunardi Iskandar, yakni:

Direktur Utama	: Singgih Reko Yusanto
Direktur	: Ir. Syahrul, MM (PENGGUGAT)
Komisaris Utama	: Ummena Richard
Komisaris	: Aswar Wahab (TERGUGAT)

19. Bahwa selanjutnya, kemudian TERGUGAT dan PENGGUGAT beserta Singgih Reko Yusanto dan Ummena Richard menjalankan tugas dan fungsinya sesuai jabatan masing-masing dalam menjalankan PT Java Tritama.

20. Bahwa tidak benar dan tidak berdasar Gugatan PENGGUGAT dikatakan bahwa TERGUGAT mempunyai utang kepada PENGGUGAT karena investasinya dalam menjalankan perusahaan sebagaimana dalil PENGGUGAT pada angka 7 sebesar Rp. 5.092.457.000,- (lima miliar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan puluh dua juta empat ratus lima puluh tujuh ribu Rupiah) dan TERGUGAT membayar utangnya kepada PENGGUGAT dengan cara mengangsur sebagaimana dalil PENGGUGAT pada angka 9 sebesar Rp. 581.475.000,- (lima ratus delapan puluh satu juta empat ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah).

21. Bahwa tidak benar dan tidak berdasar Gugatan PENGGUGAT dikatakan bahwa TERGUGAT melakukan angsuran pembayaran utang kepada PENGGUGAT sebagaimana dalil PENGGUGAT pada angka 10 dengan total sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta Rupiah) dan dalil PENGGUGAT angka 11 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah). Dalil PENGGUGAT karena adanya Somasi PENGGUGAT lalu kemudian TERGUGAT mengangsur utangnya kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) tersebut adalah tidak benar dan tidak berdasar pula.
22. Bahwa tidak benar dan tidak berdasar Gugatan PENGGUGAT pada angka 14 dikatakan bahwa telah terjadi kesepakatan secara lisan antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT bahwa PENGGUGAT menyiapkan uang pinjaman dan TERGUGAT yang akan menerima pinjaman dan dikatakan pula dengan adanya angsuran pembayaran TERGUGAT kepada PENGGUGAT maka secara tidak langsung mengakui adanya utang.

V. DIREKSI BERTANGGUNG JAWAB DALAM MENJALANKAN PENGURUSAN PERSEROAN

23. Bahwa berdasarkan Pasal 92 ayat (1) UU PT telah mengatur bahwa Direksi yang bertanggung jawab dalam menjalankan Perseroan. Bahwa Komisaris tugasnya hanya menjalankan fungsi pengawasan terhadap kegiatan Perseroan.
24. Oleh karenanya maka PENGGUGAT lah yang seharusnya bertanggung jawab dalam menjalankan perusahaan PT Java Tritama karena tugas TERGUGAT sebagai Komisaris hanya menjalankan fungsi pengawasan terhadap kegiatan Perseroan.
25. Bahwa apabila PT Java Tritama dalam menjalankan kegiatan usahanya mengalami kerugian, maka seharusnya PENGGUGAT lah yang harus bertanggung jawab karena sebagai Direktur tidak mampu menjalankan tugas dan fungsinya dengan benar.
26. Dengan demikian, maka terlihat dengan jelas bahwa PENGGUGAT sengaja mengambinghitamkan TERGUGAT karena ketidakmampuannya dalam

Halaman 15 dari 32 halaman, Putusan Nomor 284 /Pdt.G/2021/ PN Cbi



menjalankan tugasnya mengurus Perseroan lantas sejumlah uang yang didalilkan PENGGUGAT yang menurut PENGGUGAT adalah uang milik PENGGUGAT untuk kegiatan operasional PT Java Tritama dibebankan kepada TERGUGAT untuk mengembalikan kepada PENGGUGAT. Bahwa jelas upaya PENGGUGAT tersebut sangatlah tidak berdasar.

VI. TIDAK ADA WANPRESTASI YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT

27. Bahwa **PENGUGAT tidak mempunyai hubungan kontraktual dengan TERGUGAT khususnya dalam hal utang piutang**. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung No. 2121 K/Pdt/1996 tanggal 29 Juni 1988 memberikan kaidah hukum yakni **“ada atau tidaknya wanprestasi harus dilihat berdasarkan adanya perjanjian”**. Oleh karena tidak adanya ikatan perjanjian berupa utang piutang antara TERGUGAT dan PENGUGAT maka **demi hukum tidak ada Wanprestasi yang dilakukan oleh TERGUGAT**.

28. Bahwa karena tidak adanya Wanprestasi yang dilakukan oleh TERGUGAT, maka dalil PENGUGAT terkait permintaan ganti kerugian baik materiil maupun immateriil sebagaimana Gugatan PENGUGAT angka 21 terkait ganti rugi materiil sebesar Rp. 5.256.943.000,- (lima miliar dua ratus lima puluh enam juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu Rupiah) serta bunga 6% per tahun dan ganti rugi immateriil sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) adalah dalil yang tidak berdasar.

VII. PERMOHONAN SITA JAMINAN (CONSERVATOIR BESLAG) YANG DIAJUKAN PENGUGAT ADALAH SITA JAMINAN YANG TIDAK BERDASAR DAN TIDAK BERALASAN HUKUM

29. Bahwa permintaan Sita Jaminan yang diajukan PENGUGAT dalam perkara a quo, PENGUGAT sama sekali tidak dapat membuktikan adanya bukti bahwa PENGUGAT mempunyai utang terhadap TERGUGAT, justru TERGUGAT yang dapat membuktikan bahwa tidak pernah ada hubungan kontraktual berupa perjanjian utang piutang dengan PENGUGAT, oleh karenanya maka permintaan Sita Jaminan yang diajukan PENGUGAT dalam perkara a quo adalah dalil yang tidak berdasar.

30. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 227 ayat (1) HIR, sita jaminan hanya dapat diletakkan apabila ditemukan dugaan yang beralasan bahwa TERGUGAT I akan mencari akal untuk menggelapkan atau melarikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barangnya, dan bermaksud untuk menjauhkan barang tersebut dari PENGGUGAT.

31. Bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusannya No. 597 K/Sip/1983 tertanggal 8 Mei 1984, telah secara tegas menyatakan bahwa conservatoir beslag yang dikabulkan bukan didasarkan pada alasan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 227 ayat (1) HIR adalah sesuatu yang tidak dapat dibenarkan menurut hukum.
32. Bahwa PENGGUGAT sama sekali tidak dapat membuktikan adanya dugaan yang beralasan yang mana TERGUGAT akan menggelapkan obyek yang akan dimintakan Sita Jaminan sebagaimana dipersyaratkan.
33. Bahwa dengan demikian maka Gugatan PENGGUGAT dalam perkara a quo terhadap Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) adalah tidak berdasar dan tidak beralasan hukum.

VIII. PERMINTAAN PENGGUGAT UNTUK MENETAPKAN UANG PAKSA (DWANGSOM) ADALAH TIDAK BERALASAN DAN PATUT UNTUK DITOLAK

34. Bahwa permintaan PENGGUGAT untuk menetapkan uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) terhadap TERGUGAT adalah tidak beralasan karena Gugatan PENGGUGAT tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum.

DALAM REKONPENSI

35. Bahwa semua Jawaban Konpensi di atas baik dalam Eksepsi maupun dalam Pokok Perkara yang disampaikan oleh PENGGUGAT REKONPENSI/ TERGUGAT juga berlaku sebagai Jawaban dalam Rekonpensi dari PENGGUGAT REKONPENSI/TERGUGAT dan dianggap satu kesatuan dan bagian dari Jawaban dalam Rekonpensi ini.
36. Bahwa pada tahun 2020 PENGGUGAT REKONPENSI/TERGUGAT pernah meminjamkan uangnya kepada TERGUGAT REKONPENSI/PENGUGAT dengan total sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta Rupiah) dengan uraian yakni:
 - September 2020 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah);
 - November 2020 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah);
 - Desember 2020 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah);
 - dan
 - 27 April 2021 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah).
37. Bahwa sehubungan dengan uang yang dipinjam oleh TERGUGAT REKONPENSI/PENGUGAT tersebut sampai dengan saat ini belum juga

Halaman 17 dari 32 halaman, Putusan Nomor 284 /Pdt.G/2021/ PN Cbi



dilunasi kepada PENGUGAT REKONPENS/TERGUGAT. PENGUGAT REKONPENS/TERGUGAT pun telah menegur TERGUGAT REKONPENS/ PENGUGAT agar segera melunasi utangnya kepada PENGUGAT REKONPENS/TERGUGAT, namun demikian teguran tersebut tidak dihiraukan oleh TERGUGAT REKONPENS/PENGUGAT.

38. Bahwa karena TERGUGAT REKONPENS/PENGUGAT telah ditegur oleh PENGUGAT REKONPENS/TERGUGAT akan tetapi TERGUGAT REKONPENS/PENGUGAT tetap tidak juga melaksanakan kewajibannya dengan melunasi utangnya kepada PENGUGAT REKONPENS/TERGUGAT maka secara hukum TERGUGAT REKONPENS/PENGUGAT terbukti telah melakukan Wanprestasi terhadap PENGUGAT REKONPENS/TERGUGAT sebagaimana dimaksud Pasal 1243 KUH Perdata.
39. Bahwa oleh karena PENGUGAT REKONPENS/TERGUGAT mengalami kerugian karena TERGUGAT REKONPENS/PENGUGAT tidak melaksanakan kewajibannya dengan tidak melunasi utangnya kepada PENGUGAT REKONPENS/TERGUGAT maka PENGUGAT REKONPENS/TERGUGAT meminta ganti kerugian terhadap TERGUGAT REKONPENS/PENGUGAT sebagaimana dimaksud Pasal 1239 KUHP Jo. 1243 KUH Perdata yakni uang sejumlah Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta Rupiah).
40. Bahwa untuk mencegah agar Gugatan ini tidak *illusioner* (sia-sia) maka PENGUGAT REKONPENS/TERGUGAT mohon kepada Pengadilan Negeri Cibinong meletakkan dan menetapkan Sita Jaminan atas harta berupa sebidang tanah dan bangunan rumah tinggal milik TERGUGAT REKONPENS/PENGUGAT yang terletak di Bukit Curug Indah A-7/18, RT.004/RW.008, Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur.
41. Bahwa untuk menjamin agar dilaksanakannya putusan ini nanti oleh TERGUGAT REKONPENS/PENGUGAT, maka PENGUGAT REKONPENS/TERGUGAT mohon agar TERGUGAT REKONPENS/PENGUGAT dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) per hari, apabila TERGUGAT REKONPENS/PENGUGAT lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sangat layak apabila Majelis Hakim Yang Terhormat mengabulkan Gugatan PENGUGAT REKONPENS/ TERGUGAT dalam perkara *a quo*.

Berdasarkan uraian dan dasar hukum tersebut di atas, maka dengan ini PENGUGAT REKONPENS/TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini berkenan untuk memutus sebagai berikut:

DALAM KONPENS

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Gugatan PENGUGAT adalah tidak sah.
3. Menolak Gugatan PENGUGAT atau setidaknya menyatakan Gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menerima dan mengabulkan dalil-dalil TERGUGAT untuk seluruhnya.

DALAM REKONPENS

1. Menerima Gugatan PENGUGAT REKONPENS/TERGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan TERGUGAT REKONPENS/PENGUGAT telah melakukan Wanprestasi terhadap PENGUGAT REKONPENS/TERGUGAT.
3. Menghukum TERGUGAT REKONPENS/PENGUGAT mengembalikan uang sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta Rupiah) kepada PENGUGAT REKONPENS/TERGUGAT secara tunai dan sekaligus.
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan terhadap rumah yang terletak di Bukit Curug Indah A-7/18, RT.004/RW.008, Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur.
5. Menghukum TERGUGAT REKONPENS/PENGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) per hari, setiap lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan ini diucapkan hingga dilaksanakan.

DALAM KONPENS DAN REKONPENS

Menghukum TERGUGAT REKONPENS/PENGUGAT untuk membayar biaya perkara ini.

Dan atau :

Halaman 19 dari 32 halaman, Putusan Nomor 284 /Pdt.G/2021/ PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy NIK : 3175082302590002 atas nama Ir. Syahrul, MM, yang dikeluarkan oleh Provinsi DKI Jakarta Timur, tanggal 07-12-2011, bukti P-1;
2. Foto copy NIK : 3175085607600001 atas nama Yuliwarti SKP, yang dikeluarkan oleh Provinsi DKI Jakarta Timur, tanggal 11-01-2012, bukti P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah No.237/34/VIII/84 tanggal 28 April 1984, bukti P-3;
4. Foto copy Screenshoot percakapan Whatshaap (WA) tanggal 22 September 2020, bukti P-4;
5. Foto copy Screenshoot tanggal 22-09-2020, bukti P-5;
6. Foto copy Screenshoot percakapan Whatshaap (WA) tanggal 19 November 2020 dan tanggal 20 November 2020, bukti P-6;
7. Foto copy Screenshoot percakapan Whatshaap (WA) tanggal 25 December 2020 dan tanggal 27 December 2020, bukti P-7;
8. Foto copy rekening Koran dari Bank Mandiri, bukti P-8;
9. Foto copy surat perihal Klarifikasi dan Peringatan Hukum (Somasi) tanggal 16 April 2021, bukti P-9;
10. Foto copy Screenshoot percakapan Whatshaap (WA) tanggal 23 Maret 2021 dan tanggal 27 April 2020, bukti P-10;
11. Foto copy Rekening Koran Bank Mandiri, bukti P-11;
12. Foto copy m-Transfer Mandiri – 1250005406681 – Aswar Wahab, bukti P-12;
13. Foto copy Hutang KPD Bp. Syahrul Januari 2012, bukti P-13;

Bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan ternyata sesuai dengan asli, kecuali bukti P-13 adalah merupakan fotokopi dari fotokopi ;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-13 merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan saksi sebagai berikut :

Halaman 20 dari 32 halaman, Putusan Nomor 284 /Pdt.G/2021/ PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Singgih Reko Yusanto, di persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, sejak tahun 2004 di lapangan golf, jadi Penggugat kenal sebagai teman bermain golf ;
 - Bahwa saksi mempunyai usaha sendiri yaitu PT. Sentra Indo Utama, dimana saksi sebagai Direktur Utama akan tetapi sekarang sudah tutup;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat bekerja di Pertamina perkapalan yang ada di Kramat sentiong Raya, akan tetapi saksi tidak mengetahui posisi Penggugat;
 - Bahwa saksi dulu pernah kerjasama dengan Penggugat dan juga dengan Tergugat akan tetapi sekarang sudah tidak kerjasama lagi;
 - Bahwa usaha yang dibuat oleh saksi, Penggugat dan Tergugat usaha supplier yang bergerak di bidang suku cadang pesawat tempur, alat-alat militer dan menjadi rekanan ke ABRI /TNI dengan nama Perseroan Terbatas (PT) adalah Java Tritama;
 - Bahwa saksi dan Penggugat sebagai Direktur, sedangkan Tergugat sebagai komisaris dan ada teman satu lagio bernama Richard, dimana kita mempunyai saham masing-masing 25 % (duapuluh lima persen), dengan modal dasar saat itu Rp. 3 M (tiga milyar);
 - Bahwa perusahaan tersebut berjalan kurang lebih 2 (dua) tahun, terus kemudian vakum;
 - Bahwa perusahaan tersebut belum bubar, akan tetapi dalam PT (Perusahaan Terbatas) tersebut ada perubahan struktur, dimana Tergugat sebagai Direktur dan saksi menjadi komisaris;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat klaim kalau Tergugat berhutang;
 - Bahwa saksi pernah diperlihatkan oleh Penggugat kepada saksi mengenai catatan-catatan Penggugat, akan tetapi saksi tidak memperhatikan angka yang ditulis rapi, namun mengenai rincian saksi tidak mengetahuinya dan saksi juga tidak mengetahui kegunaan catatan-catatan tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah uang yang ditransfer adalah merupakan bentuk hutang;
 - Bahwa yang mengendalikan adalah Tergugat;
 - Bahwa Saksi mengetahui kalau Tergugat pernah meminjam uang kepada Penggugat, dan Tergugat pernah membayar / menyicil kepada Penggugat, hal tersebut saksi ketahui dikarenakan diceritakan langsung

Halaman 21 dari 32 halaman, Putusan Nomor 284 /Pdt.G/2021/ PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penggugat, yang mengatakan ada uang dipakai oleh Tergugat, akan tetapi Penggugat tidak mengetahui Tergugat memakai uang tersebut untuk apa dan kapan Tergugat meminjam pada Penggugat serta berapa besarnya;

- Bahwa Tergugat pernah meminjam uang pada saksi akan tetapi sudah selesai dan clear ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Tergugat pernah memberikan uang kepada saudara saksi, Penggugat dan Richard ?
- Bahwa setahu saksi Penggugat pernah menagih hutang kepada Tergugat dan Tergugat pernah membayar kepada Penggugat ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut parap ihak menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

2. Saksi Arum Tyas Ekawati, di persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, dimana sebelumnya Penggugat pernah menjadi atasan saksi ditempat saksi bekerja, akan tetapi sekarang sudah tidak menjadi atasan saksi ;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Java Tritama sejak awal tahun 2012 sebagai staff keuangan sampai dengan tahun 2017;
- Bahwa sebagai staff keuangan tugas saksi adalah mencatat laporan keuangan pemasukan dan pengeluaran perusahaan ;
- Bahwa PT. Java Tritama bergerak di bidang pengadaan barang suku cadang pesawat TNI (jual beli sparepart);
- Bahwa setahu saksi Direktur Utamanya adalah Singgih Reko Yusanto, Direkturnnya adalah Penggugat dan Komisarisnya adalah Tergugat;
- Bahwa setahu saksi laporan pajak setiap tahun dilaporkan namun saksi lupa apakah seperti bukti P-13;
- Bahwa P-13 merupakan pembukuan perusahaan dan yang membuat adalah saksi sendiri, perihal pinjaman hutang Perusahaan kepada Penggugat;
- Bahwa setahu saksi yang menjalankan perusahaan adalah Penggugat dimana Penggugat bertindak sebagai Direktur ;
- Bahwa etahu saksi Penggugat mengetahui dan setiap pencatatan selalu konfirmasi dengan Tergugat ;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat pernah membayar hutangnya dan oleh Penggugat transfer saja ke Perusahaan PT. Java Tritama;

Halaman 22 dari 32 halaman, Putusan Nomor 284 /Pdt.G/2021/ PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi bekerja Tergugat sebagai Komisaris, kemudian berubah lagi menjadi Direktur;
- Bahwa Bukti P-13 sepengetahuan saksi menunjukkan hutang PT. Java Tritama berhutang kepada Penggugat ;
- Bahwa setahu saksi sesuai Bukti P-13 hutang PT. Java Tritama pada Penggugat sebesar Rp. 2.140.190.500,00;
- Terhadap keterangan saksi tersebut parap ihak menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang bahwa dipersidangan Kuasa Tergugat tidak mengajukan bukti surat maupun saksi ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Penggugat, mengajukan ahli bernama Dr. Winanto Wiryomartani, S.H.,M.Hum di persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Perjanjian hutang piutang dapat dilakukan baik secara lisan maupun secara tertulis, jika secara lisan dan sudah disepakati para pihak mengacu pada Pasal 1338 KUHPerdara maka sudah mengikat sebagai Undang-undang. Kewajiban dalam hutang piutang Debitur wajib melunasi pinjaman yang dia terima dari kreditur, sesuai dengan ketentuan didalam hal perjanjian pengikatan itu keewajiban daripada seorang debitur yang telah menerima uang dari kreditur wajib mengembalikan pinjaman berikut Bunga-bunga yang disepakati pada saat mereka membuat perjanjian;
- Bahwa Kewajiban Debitur mengembalikan pinjaman yang sudah dia terima dari kreditur berikut bunga-bunganya kalau ada;
- Bahwa jika pembayaran yang dilakukan pihak debitur dengan jelas menyebutkan uang pembayaran ini adalah merupakan bagian kewajiban saya mengembalikan pinjaman dari kreditur maka pembayaran angsuran itu sudah sah mengikat dan dianggap sebagai bukti si debitur pinjam uang dari kreditur, harus jelas uang ini adalah benar dibayarkan sebagai bagian melunasi hutang debitur kepada kreditur, takunya dia memberikan uang untuk urusan lain dan penerimaan uang harus dengan tegas ini adalah uang yang diterima merupakan bagian daripada pembayarn pinjaman yang diterima oleh debitur kepada kreditur ;

Halaman 23 dari 32 halaman, Putusan Nomor 284 /Pdt.G/2021/ PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan dimana harus ada persetujuan dari yang pemegang saham, kalau ada suatu peristiwa Direktur atau Komisaris melakukan pinjaman perbuatan hukum tanpa sepengetahuan struktur yang lain, perbuatan hukum itu disebut dengan istilah *ultravires* perbuatan menyimpang dari ketentuan yang ada dalam UU maupun anggaran rumah tangga dengan demikian kalau ada kerugian dia bertanggung jawab dengan harta pribadi untuk melunasi sesuai dengan UU PT;
- Bahwa Pengertian kesepakatan adalah adanya perjanjian yang dibuat antara debitur dan kreditur mengenai jumlah uang yang akan diterima debitur dari kreditur, kemudian berapa bunga yang mesti dibayar oleh debitur kepada kreditur, itulah yang merupakan kesepakatan;
- Bahwa Perjanjian harus antara dua pihak tidak bisa sepihak;
- Bahwa Definisi Perseroan terbatas (PT) adalah badan hukum dimana terdiri dari modal-modal yang disetor oleh pemegang saham. Pengertian PT berarti kalau terjadi satu kerugian yang melebihi jumlah modal yang disetor oleh pemegang saham, maka pemegang saham tidak bertanggung jawab atas kerugian itu, kecuali pihak Direksi sebagai yang melakukan operasional melakukan perbuatan *ultra vires* artinya perbuatan yang melawan daripada ketentuan perundang-undangan, contoh didalam PT ada ketentuan Pasal 11 kewajiban-kewajiban Direktur yang harus dipenuhi kalau hendak meminjam harus ada persetujuan RUPS, harus ada persetujuan Dewan Komisaris, kalau yang bersangkutan Direktur melakukan pinjaman diluar ketentuan yang sudah disebutkan baik dalam anggaran dasar kalau ada kerugian tanggung jawab pribadi Direktur. Ada istilah terbatas itu kalau ada hutang-hutang yang melebihi dari jumlah modal yang disetor oleh pemegang saham maka pemegang saham tidak bertanggung jawab, itulah pengertian Terbatas, dalam hal ini kalau seandainya Direktur melakukan perbuatan operasional dalam PT tidak disetujui oleh RUPS maka dia bertanggung jawab secara pribadi ;
- Bahwa didalam PT ada yang namanya Dewan Direksi. Dewan Direksi adalah terdiri dari beberapa Direktur yang melakukan operasional jalannya PT. Didalam ketentuan Undang-undang, PT Direksi diawasi oleh namanya Komisaris, kalau terjadi penyimpangan hukum dari Direksi, Komisaris berhak melakukan pemberhentian sementara bahkan pemecatan tetapi diikuti dengan RUPS menguatkan; Kalau pengeluaran-pengeluaran Direktur sudah sesuai apa didalam neraca.

Halaman 24 dari 32 halaman, Putusan Nomor 284 /Pdt.G/2021/ PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUPS sudah mengikat, karena didalam RUPS itu biasanya ada rencana operasional selama 1 (satu) tahun, apakah hendak membeli lahan apakah hendak investasi dalam bidang PT yang lain. Selama rancangan daripada PT di RUPS disetujui dan disahkan maka perbuatan Direksi itu sudah sempurna.

- Bahwa Pembuktian dapat dilakukan jika terjadi wanprestasi artinya uang yang sudah diberikan oleh kreditur kepada debitur baik berupa transfer uang di Bank atau penerimaan dalam bentuk kwitansi adalah sebagai alat bukti bahwa debitur telah menerima pinjaman dari kreditur;
- Bahwa seandainya dalam peristiwa hukum tidak ada bukti satupun yang mengikat antara kedua belah pihak, akan tetapi ada saksi, dalam sistim kesaksian itu mesti ada 3 yang harus dipenuhi yaitu pengakuan dari pihak yang bersangkutan, saksi-saksi yang menyaksikan adanya pinjaman uang dan adanya alat-alat bukti yang lain sebagai bukti debitur telah melakukan pinjaman dari kreditur, meskipun dalam hal ini seandainya hanya ada saksi-saksi dan saksi-saksi harus lebih dari 1 orang saksi karena ada ungkapan 1 saksi bukan saksi;
- Bahwa secara hukum bukti seseorang telah meminjam uang tidak bisa hanya mendengarkan seseorang yang mengatakan mendengar dari orang lain, ada saksi fakta yang melihat dengan kepala sendiri waktu diserahkan uang, kalau ada demikian maka sudah terikat bahwa benar yang menyaksikan saksi fakta ;
- Bahwa dalam UU ITE bukti seseorang telah mengirim suatu whatsapp (WA) itu harus terbukti yang bersangkutan sendiri tidak boleh orang ketiga yang mengaku-ngaku sebagai yang bersangkutan, kalau dibuktikan bahwa dia sendiri yang membuat maka dia terikat dengan apa yang dimaksud dalam UU ITE, jadi tidak bisa si A mengaku namanya si B mengirim whatsapp (WA) seakan-akan si B itu adalah si B yang mengirim padahal si A itu yang mengirimkan, ini yang dikatakan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa dalam suatu ikatan perkawinan, karena perkawinan berarti kita harus menuju pada UU No.1 Tahun 1974 yang berlaku 1 Oktober 1975 sesuai dengan PP No. 9. Didalam UU perkawinan ada ketentuan Pasal 36, suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah, definisi perkawinan yang sah adalah perkawinan yang sah dicatatkan di Kantor pencatatan nikah sesuai dengan subyek hukum jika dia saudara kita yang muslim mesti disahkan perkawinannya di KUA, kalau tunduk pada

Halaman 25 dari 32 halaman, Putusan Nomor 284 /Pdt.G/2021/ PN Cbi



KUHPerduta di kantor catatan sipil, didalam Pasal 36 dikatakan suami isteri yang sah menurut undang-undang, maka pada waktu melakukan perbuatan hukum jika yang bersangkutan kawin dengan percampuran harta tanpa perjanjian kawin pisah harta dimana disebut dalam Pasal 29 UU perkawinan, Perkawinan suami isteri boleh dilakukan dengan sebelumnya membuat perjanjian kawin pisah harta. Kalau ada perjanjian harta juga belum sempurna didepan Notaris harus disahkan di kantor pencatatan nikah, dengan demikian kalau ada perjanjian pisah harta masing-masing baik suami maupun isteri berwenang melakukan perbuatan hukum seorang diri tanpa kawan nikah, tanpa itu maka setiap perbuatan itu harus dengan kawan nikah ikut setuju atau ikut tanda tangan dokumen;

- Bahwa apabila yang melakukan perbuatan hukum ini adalah seorang suami namun dikemudian hari terjadi perselisihan atau sengketa terkait dengan perbuatan hukum tersebut, dalam hal ini suami isteri sudah terikat sebagai perkawinan yang sah menurut UU Perkawinan. Pada saat suami membuat perjanjian hutang meskipun dia tanda tangan seorang diri, kalau dia tidak bisa mengembalikan pinjaman yang dia sudah terima, maka secara hukum karena menikah dengan percampuran harta atau harta gono gini istri tidak ikut tanda tangan tapi ikut bisa ditarik melunasi hutang suami kecuali mereka pisah harta;
- Bahwa didalam hukum acara perdata itu harus dibedakan ikut Tergugat dan pihak Penggugat. Dalam hukum acara perdata Gugatan perdata kekurangan pihak menyebabkan gugatan tidak dapat diterima. Didalam hukum acara perdata, gugatan perdata akan ditolak apabila kekuarung pihak Tergugat harus diikuti sertakan, sebaliknya Penggugat tidak harus suami isteri tergantung siap yang melakukan gugatan;
- Bahwa pada saat suami isteri sudah terikat perkawinan yang sah menurut UU, maka perbuatan yang dilakukan isteri atau suami menikah kawan nikah;
- Bahwa memang dalam hukum acara perdata tidak ada satu kalimatpun mengatakan sumpah pocong, tapi sumpah pocong itu diambil daripada hukum adat, dimana kita bisa baca Huku Prof Tar Har, Hukum Adat Islam Di Indonesia, karena hukum adat itu diakui merupakan bagian dari hukum positif;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara hukum akan mengalami kelemahan kreditur melakukan tuntutan kesatu dimana tidak ada tanda terima, kedua waktu menyerahkan uang tidak ada saksi;
- Bahwa perjanjian lisan ketika tidak bisa dibuktikan akan menjadi satu kelemahan, atau ketika tidak ada bukti yang lain yang mengindikasikan yang dinyatakan bahwa ada perjanjian walaupun pemberi atau penerima tidak mengakui berarti perjanjian itu tidak ada, jadi harus ada pengakuan, harus ada saksi yang melihat, harus ada alat bukti yang lain;
- Bahwa bila tidak dibuat tertulis, tidak ada saksi dalam kasus yang demikian itu kedudukan kreditur lemah dan tidak mempunyai kekuatan, biasanya bagi yang saudara kita yang muslim biasanya dilakukan sumpah pocong, pemutus selesai itu yang ahli tahu dalam ketentuan pemutus, dimana si kreditur ditanda berani sumpah posong, maka selesai urusannya nanti yang diatas;
- Bahwa pengakuan, saksi yang melihat dan alat bukti yang lain ketiga hal tersebut merupakan kesatuan ;
- Bahwa kalau sumpah pocong kalau pihaknya muslim tapi Hakimnya Kristen boleh, putus dengan sumpah pocong, kalau berani sumpah pocong sebagai final, dimana debitur melakukan sumpah pocong, jadi kreditur tidak bisa lagi melakukan tuntutan;
- Bahwa menurut saksi terkait dengan kesepakatan lisan yang harus diperhatikan pada saat perjanjian dibuat antara pihak debitur dengan kreditur dibuat secara lisan kemudian dalam hal pihak si debitur ingkar, pada saat kreditur melakukan tuntutan hukum tidak ada saksi tidak ada alat bukti maka dalam hal ini kreditur mengalami kesulitan secara hukum lemah;
- Bahwa saran ahli dalam hal perjanjian lisan diadakan percakapan antara debitur dengan kreditur, intinya bahwa kemungkinan anda pada saat ini mengalami kesulitan dalam mengembalikan pinjaman tapi bagaimanapun juga saya sekarang membutuhkan uang itu kembali, dengan adanya dialog tadi maka dapat dicari solusi jalan tengah mungkin bisa mengembalikan setengahnya dulu sisanya diangsur dalam waktu sekian, ini menurut ahli salah satu solusi;
- Bahwa sumpah pemutus dengan sumpah posong menurut ahli sumpah posong itu menjadi sumpah pemutus;

Halaman 27 dari 32 halaman, Putusan Nomor 284 /Pdt.G/2021/ PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau di Agama Budha itu melakukan sumpah dengan memasang Hio, Dupak dan dia mengatakan kalau saya tidak benar saya akan bersedia menerima musibah dari Tuhan, itu diterima juga didepan Pengadilan, karena itu urusannya dengan yang diatas ;

Menimbang, bahwa atas keterangan ahli tersebut Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

bahwa selanjutnya para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai adanya wanprestasi yang menurut Penggugat dilakukan oleh Tergugat;

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan eksepsi adalah sanggahan atau tangkisan yang disampaikan oleh pihak Tergugat yang tidak berkaitan langsung dengan pokok perkara. Eksepsi diajukan untuk mempermasalahkan hal-hal yang menyangkut formalitas dari sebuah surat gugatan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat mengajukan eksepsi mengenai Gugatan Penggugat kurang pihak, Gugatan Penggugat tidak memiliki Legal Standing dan Gugatan Penggugat kabur, dan atas eksepsi tersebut akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut :

1. Gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawaban telah menyampaikan eksepsi mengenai gugatan Penggugat kabur dengan dalil atau alasan Penggugat tidak menjelaskan dalam gugatannya yang menjadikan pengeluaran atau biaya - biaya yang dikeluarkan untuk menjalankan perusahaan menjadi hutang bagi Tergugat, padahal kedudukan Penggugat selaku Direktur dalam Perseroan;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut Penggugat dalam Replik membantah dengan dalil alasan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : telah jelas peristiwa perkara *a quo* sebagaimana terurai dalam posita dan petitum gugatan Penggugat Konvensi, dimana antara Penggugat Konvensi dan

Halaman 28 dari 32 halaman, Putusan Nomor 284 /Pdt.G/2021/ PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Konvensi telah terjadi peristiwa hukum yakni hutang-piutang/pinjam-meminjam secara pribadi dan tidak ada hubungannya dengan Perusahaan, dan dari dalil eksepsi Tergugat Konvensi yang menarik-narik Perusahaan adalah mengada-ada dengan tujuan mengalihkan kewajibannya secara pribadi terhadap Penggugat Konvensi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : memperhatikan Gugatan Penggugat khususnya pada angka 4 mendalilkan antara Penggugat dan Tergugat terjadi kesepakatan dimana Penggugat setuju untuk meminjamkan uang pribadinya kepada Tergugat yang akan dijadikan modal untuk mendirikan perusahaan dan proyek yang akan ditangani perusahaan, dan Tergugat berjanji akan segera mengembalikan uang pinjaman milik Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian dari posita angka 4 Gugatan dihubungkan dengan posita angka 5 mendalilkan Penggugat dan Tergugat akhirnya membentuk perusahaan dengan nama **PT. Java Tritama** berdasarkan Akta Pendirian No. 11 Notaris Muhamad Mujaki tertanggal 18 Juli 2007 dan kemudian akta perubahan berdasarkan pernyataan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) terakhir tertanggal 18 Maret 2009 Akte Nomor. 04 Notaris Indra Gunardi Iskandar dengan hasil keputusan kepengurusan, sebagai berikut:

Direktur Utama	: Singgih Reko Yusanto;
Direktur	: Ir. Syahrul, MM (Penggugat);
Komisaris Utama	: Limmema Richard;
Komisaris	: Aswar Wahab (Tergugat);

Menimbang, bahwa dari uraian Posita tersebut didalilkan bahwa pinjaman yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat adalah dipergunakan untuk menjalankan perusahaan yang dibentuk;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian posita khususnya pada angka 4 dan angka 5 Majelis menilai bahwa Penggugat tidak dapat menentukan siapa sebenarnya yang menjadi peminjam pada perkara ini apakah Tergugat secara pribadi atau perusahaan yang dibentuk oleh Penggugat dan Tergugat yaitu PT. Java Tritama;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis menilai Penggugat tidak dapat menentukan siapa sebenarnya yang menjadi peminjam maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat ini menurut Majelis Hakim adalah merupakan suatu gugatan yang kabur, sehingga eksepsi mengenai gugatan kabur dinyatakan diterima;

Halaman 29 dari 32 halaman, Putusan Nomor 284 /Pdt.G/2021/ PN Cbi



Menimbang, bahwa selain itu oleh karena pinjaman tersebut diapergunakan untuk menjalankan perusahaan yang dibentuk dalam hal ini PT. Java Tritama maka kewajiban mengembalikan pinjaman tersebut bukanlah merupakan kewajiban pribadi Tergugat kepada Penggugat melainkan kewajiban Perseroan dalam hal ini PT. Java Tritama mengingat sebuah perusahaan perseroan adalah merupakan badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dituntut atas segala hal yang menjadi tanggung jawab dan kewajibannya yang diwakili oleh organ-organ dari perseroan tersebut;

Menimbang, bahwa saksi dari Penggugat bernama Arum Tyas Ekawati dalam keterangan yang diberikan didalam persidangan menerangkan bahwa bukti P-13 merupakan pembukuan perusahaan dan yang membuat adalah saksi sendiri, perihal pinjaman hutang Perusahaan kepada Penggugat dan setahu saksi yang menjalankan perusahaan adalah Penggugat dimana Penggugat bertindak sebagai Direktur;

Menimbang, bahwa dengan telah terbentuknya suatu perseroan dan didalam Penggugat bahwa pinjaman yang diajukan oleh Tergugat pada Penggugat dipergunakan untuk membiayai perseroan PT. Java Tritama tersebut hal ini bersesuaian dengan keterangan saksi Arum Tyas yang menerangkan pembukuan (bukti P-13) didalamnya ada hutang perusahaan pada Penggugat dan bukan hutang Tergugat pada Penggugat dengan demikian Majelis juga menilai bahwa gugatan Penggugat adalah salah pihak yang digugat (*error in person*) karena seharusnya PT. Java Tritama yang digugat dan bukan Tergugat selaku pribadi walaupun Tergugat adalah merupakan salah satu organ perseroan yaitu Komisaris PT. Java Tritama;

Menimbang, bahwa karena eksepsi dari Tergugat mengenai gugatan kabur telah dipertimbangkan dan diterima serta telah pula dipertimbangkan bahwa gugatan penggugat adalah *error in persona* atau salah pihak yang digugat, maka eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat dinyatakan diterima;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai adanya ingkar janji yang dilakukan oleh Tergugat pada Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat dalam Surat Jawabannya dinyatakan diterima dengan demikian Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan mengenai pokok perkara dan selanjutnya terhadap gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 30 dari 32 halaman, Putusan Nomor 284 /Pdt.G/2021/ PN Cbi



Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa suatu gugatan rekonvensi dapat timbul karena adanya gugatan Konvensi;

Menimbang, Majelis Hakim telah mempertimbangkan dan menyatakan bahwa gugatan konvensi tidak dapat diterima dengan demikian terhadap gugatan rekonvensi juga dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat Konvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 8 RV dan peraturan-peraturan yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi Tergugat;

Dalam pokok perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM KONVENSI dan DALAM REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 295.000,- (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Senin, tanggal 8 Agustus 2022, oleh kami, Victor Suryadipta, S.H sebagai Hakim Ketua, Ruth Marina D. Siregar, S.H.,M.H dan Amran S Herman, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong No. 284/Pdt.G/2021/PN Cbi, tertanggal 5 Juli 2022. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 16 Agustus 2022, dengan dihadiri oleh Anny M.U Silalahi, S.H., M.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ruth Marina D. Siregar, S.H., M.H

Victor Suryadipta, S.H.

Amran S. Herman, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Anny M.U Silalahi, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

-	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
-	Biaya pemberkasan /ATK	Rp.	75.000,-
-	Biaya Panggilan	Rp.	150.000,-
-	PNBP Panggilan	Rp.	20.000,-
-	Meterai	Rp.	10.000,-
-	Redaksi	Rp.	10.000,-
	Jumlah	Rp.	295.000,- (Dua ratus sembilan lima puluh lima ribu rupiah).